

Tantangan Dan Peluang Dalam Sistem Jaminan Sosial: Analisis Perbandingan Konsep Pembiayaan Dan Manajemen Jaminan Sosial Di Indonesia Dan Singapura


Adellya Salsabila Hermawan, Sondang Sijabat, Dustin Orlando Exaudi
Bakara, Danna Muhamad Bagas Abdurrahman

Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

✉ sondangsijabat@students.unnes.ac.id

ABSTRAK

Jaminan sosial adalah salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar setiap masyarakat agar layak sebagai bentuk perwujudan perlindungan sosial. Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dikembangkanlah sistem jaminan sosial nasional oleh negara, agar kesejahteraan dan perlindungan bagi seluruh masyarakat Indonesia dapat terjamin. dalam Pasal 6 undang-undang tersebut, yang secara khusus disebutkan bahwa “Dewan Jaminan Sosial Nasional dibentuk dengan undang-undang ini untuk melaksanakan sistem jaminan sosial nasional”. Upaya sistem jaminan sosial di negara Indonesia adalah sebagai berikut memiliki beberapa upaya yang dilakukan dalam sistem jaminan sosial di Indonesia: Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Sosial Pensiun (JSP), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Asuransi Kecelakaan Kerja, dan Program Ketenagakerjaan. Sedangkan system jaminan di Singapura meliputi Dana Pensiun, Jaminan Kesehatan, Asuransi Pekerjaan, Perumahan dan Program Bantuan Sosial. Sedangkan persamaan keduanya adalah . Baik Indonesia maupun Singapura memiliki program jaminan sosial yang didasarkan pada prinsip bahwa setiap warga negara harus memiliki akses yang memadai terhadap manfaat jaminan social, dan juga . Kedua negara juga memiliki skema dukungan atau bantuan khusus bagi masyarakat miskin.

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>


Namun tentu saja bupaya dari sistem jaminan sosial setiap Negara tentu saja berbeda.

Kata Kunci: Sistem Jaminan Sosial, Konsep Pembiayaan, Manajemen, Indonesia, Singapura


ABSTRACT

Social security is one of the efforts to meet the basic needs of every community so that it is appropriate as a form of social protection. Based on Law no. 40 of 2004 concerning the National Social Security System, the state developed a national social security system, so that welfare and protection for all Indonesian people can be guaranteed. in Article 6 of the law, which specifically states that "The National Social Security Council was formed by this law to implement the national social security system". The efforts of the social security system in the country of Indonesia are as follows having several efforts made in the social security system in Indonesia: National Health Insurance (JKN), Family Hope Program (PKH), Retirement Social Security (JSP), Non-Cash Food Assistance (BPNT), Work Accident Insurance, and Employment Programs. Meanwhile, the insurance system in Singapore includes Pension Funds, Health Insurance, Employment Insurance, Housing and Social Assistance Programs. While the equation of both is . Both Indonesia and Singapore have social security programs which are based on the principle that every citizen must have adequate access to social security benefits, as well as . Both countries also have special support or assistance schemes for the poor. But of course the efforts of the social security system in each country are of course different.

Keywords: Social Security System, Financing Concepts, Management, Indonesia, Singapore

PENDAHULUAN


Salah satu pokok bahasan baru yang tercantum dalam Perubahan Keempat "UUDNRI (1945) adalah Pasal 34 (2)" yang berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memperkuat yang lemah dan cacat menurut harkat dan martabat kemanusiaan." Berdasarkan undang-undang tersebut, dibentuklah

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

“Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional Nomor 40 Tahun 2004 (UU SJSN”), yang kemudian dituangkan dalam Pasal 6 undang-undang tersebut, yang secara khusus disebutkan bahwa “Dewan Jaminan Sosial Nasional dibentuk dengan undang-undang ini untuk melaksanakan sistem jaminan sosial nasional.

Mengingat adanya jaminan konstitusional bagi penyelenggaraan sistem jaminan sosial (Jamsostek), maka keberadaan dan peran Dewan Jaminan Sosial Negara (DJSN) sangat penting bagi pengembangan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan penguatan masyarakat. Lemah dan tidak mampu hidup dengan menghormati martabat manusia. Jaminan sosial berusaha untuk meminimalkan ketidakpastian ekonomi dan kemudian berkembang untuk mengimbangi perekonomian. Jaminan Sosial adalah bentuk perencanaan kontinjensi di sini. Keadaan keamanan finansial menyatakan bahwa pendapatan aktual yang diterima cukup untuk menghidupi keluarga sendiri.

Pengertian dari jaminan sosial sendiri ialah meliputi aspek hukum, politik dan ekonomi. Aspek hukum jaminan sosial berkaitan dengan kewajiban Negara untuk memenuhi tugas-tugasnya menurut Pasal “5 ayat (2), Pasal 20, Pasal 28H(1), (2), (3) dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” yaitu sistem perlindungan dasar masyarakat terhadap berbagai resiko sosial ekonomi. Maka darinitu “Jaminan sosial adalah suatu bentuk jaminan sosial yang menjamin seluruh rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya untuk hidup layak.” Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan sistem jaminan sosial yang dibentuk di Indonesia berdasarkan “UU No. 40 Tahun 2004”. Sistem jaminan sosial Indonesia merupakan upaya yang pemerintah lakukan untuk memberikan perlindungan sosial kepada setiap bagian dari masyarakat, terutama saat situasi krisis yang ekstrim. Program asuransi sosial yang dilaksanakan di Indonesia meliputi berbagai aspek seperti kesehatan, pekerjaan dan kesejahteraan. Program-program ini bertujuan untuk membuat penduduk merasa lebih aman dan terlindungi dari berbagai kemungkinan risiko sosial. Namun demikian, kualitas dan cakupan program-program jaminan sosial tersebut masih perlu terus ditingkatkan agar dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>


masyarakat. Terdapat perbedaan dalam sistem jaminan di Indonesia dan Singapura.

Sistem Jaminan Sosial Indonesia merupakan program pemerintah yang memberikan perlindungan sosial kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama yang kurang beruntung dan rentan. Sistem tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi antar masyarakat.

Sistem jaminan sosial dibagi menjadi beberapa program, yaitu: Jaminan kesehatan wajib (JKN), Asuransi sosial ketenagakerjaan (asuransi sosial), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Jaminan Sosial.

Beberapa Organ Penyelenggara Jaminan Sosial menggunakan Sistem Jaminan Sosial Negara (SJSN) untuk menyelenggarakan program jaminan sosial (BPJS). SJSN disusun berdasarkan tiga (tiga) gagasan pedoman: cita-cita kemanusiaan, kepentingan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menghormati martabat manusia disebut sebagai "prinsip kemanusiaan". Asas keadilan merupakan asas yang ideal. Tujuan dari ketiga prinsip tersebut adalah untuk menjamin kelangsungan program dan hak-hak peserta. Sembilan prinsip yang membentuk sistem jaminan sosial, antara lain: Konsep gotong royong, atau berbagi beban pengeluaran jaminan sosial, dimungkinkan dengan tanggung jawab masing-masing peserta untuk membayar iuran secara proporsional dengan tingkat gaji, pendapatan, atau pendapatan mereka. Nirlaba; praktik manajemen yang mengutamakan memaksimalkan manfaat bagi semua peserta saat menggunakan uang dari penciptaan dana. Sedangkan sistemn jaminan sosial di Siangapura pula berbeda yaitu : Sistem Jaminan Sosial Singapura merupakan skema pemerintah yang menjamin kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Singapura.

Lantas bagaimana upaya dari sistem jaminan sosial setiap negara, pastilah berbeda. Upaya sistem suatu jaminan sosial di negara Indonesia adalah sebagai berikut memiliki beberapa upaya yang dilakukan dalam sistem jaminan sosial di Indonesia:

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Sosial Pensiun (JSP), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Asuransi Kecelakaan Kerja, dan Program Ketenagakerjaan.

Dalam upaya mewujudkan sistem jaminan sosial yang komprehensif di Indonesia, pemerintah terus melakukan pengembangan, peningkatan dan perluasan program-program jaminan sosial yang sudah ada serta mengembangkan program-program baru agar dapat membantu masyarakat yang membutuhkan.


Dari pembahasan diatas maka artikel ini dibuat untuk mengkaji permasalahan mengenai bagaimanakah system jaminan social di Indonesia dan Singapura dan apa perbedaannya?, kemudian apa saja upaya yang di lakukan oleh Indonesia dan Singapura untuk meningkatkan system Jaminan Sosial dan bagaimanakah hasil yang di dapatkannya? Dan apa saja persamaan system jaminan di Indonesia dan Singapura?

METODE PENELITIAN

Pada penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dalam menyelidikannya. Suatu metode untuk memperoleh suatu peraturan hukum dan asas-asas hukum dalam menanggapi permasalahan hukum yang ada saat ini dikenal dengan penelitian hukum normatif. Karena permasalahan yang diangkat dalam artikel ini terfokus pada aturan hukum atau prinsipnya, metode hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Dianggap sebagai norma atau aturan yang berasal dari undang-undang dan keputusan yang dibuat oleh pengadilan.

Spesifikasi Penelitian Penulis menggunakan bentuk penelitian hukum preskriptif untuk spesifikasi penelitiannya. Menurut Peter Mahmud Marzuki, tujuan penelitian hukum adalah untuk memberikan klaim, hipotesis, atau konsep segar yang dapat diterapkan pada situasi.

Akibatnya Dari permasalahan tersebut di atas, jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian preskriptif. Penelitian preskriptif bertujuan untuk memberikan argumentasi atau temuan dari penelitian terdahulu mengenai benar atau salahnya Metode dan Jenis Pengumpulan Data pada artikel ini menggunakan data yang sekunder, khususnya data yang berakar

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

dari buku, undang-undang, atau sumber lain yang dapat kami jadikan landasan penelitian sebagai informasi yang digunakan dalam penelitian ini.


Teknik Analisis Data Pendekatan analisis data deduktif digunakan dalam esai ini, khususnya untuk studi dokumen atau kajian pustaka terhadap sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang mencakup informasi tentang putusan pidana yang melibatkan penghasilan di bawah upah minimum. Perpustakaan, buku, dan media elektronik online sering digunakan untuk mencari dokumen hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Jaminan Sosial di Indonesia

Sejalan dengan prinsip negara kesejahteraan yang berkembang luas di negara-negara Amerika Serikat, Eropa Barat, Australia, dan Selandia baru, maka terlaksanalah jaminan sosial. Sistem kapitalisme pasar menjadikan ketimpangan sosial dan kemiskinan meningkat. Oleh karena itu, sistem jaminan sosial dibuat sebagai bentuk upaya mengatasi hal tersebut. Seperti yang telah diamanatkan dalam UUD 1945, jaminan sosial berada di posisi yang kuat secara yuridis. Jaminan sosial ialah suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar setiap masyarakat agar layak sebagai bentuk perwujudan perlindungan sosial. Berdasarkan “UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional” dikembangkanlah sistem jaminan sosial nasional oleh negara, agar kesejahteraan dan perlindungan bagi seluruh masyarakat Indonesia dapat terjamin. Dalam UU Sistem Jaminan Sosial Nasional tersebut, wewenang pelaksanaan program jaminan sosial diberikan kepada badan hukum publik yang akan diberi tanggung jawab terkait masalah tersebut. Tugas dari badan ini adalah melayani masyarakat di seluruh Indonesia secara komprehensif terkait jaminan sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial akan mengelola kumpulan dana yang berasal dari masyarakat, yang kemudian dana tersebut akan digunakan sebagai pendanaan dalam jaminan sosial berbentuk iuran yang kemudian diberikan kepada peserta.

Di dalam “Pasal 7 Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial”, dibentuklah Dewan Jaminan Sosial Nasional yang fungsinya menyusun kebijakan terkait jaminan sosial nasional agar terlaksana seefektif dan

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



seefesien mungkin. Dewan Jaminan Sosial Nasional memiliki andil yang besar terkait pelaksanaan jaminan sosial, dimana masyarakat berharap agar kebijakan-kebjakan yang diberikan oleh dewan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Menurut “Pasal 17 Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial”, besarnya iuran yang dibayar oleh peserta ditentukan berdasarkan persentase dari upah atau jumlah nominal tertentu. Di dalam pasal itu juga disebutkan bahwa pemberi kerja membayarkan iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial setelah memberikan jumlah iuran yang menjadi kewajibannya dan pengumpulan jumlah iuran dari para pekerjanya. Agar masyarakat yang kurang mampu dapat mendapat akses yang sama terkait jaminan sosial, maka iurannya akan dibayar oleh pemerintah. Besarnya jumlah iuran yang didaftarkan oleh pemerintah adalah Rp 19.225,00 per orang tiap bulan. Hal ini diatur dalam “Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 mengenai Perubahan atas Peraturan Presiden No.12 Tahun 2013”.Oleh karena adanya sistem iuran sebagai bentuk pendanaan dalam jaminan sosial, bukan berarti rakyat miskin atau yang tidak mampu dikesampingkan.

Sebagai badan hukum yang telah memenuhi semua syarat baik materiil dan formiil, BPJS melaksanakan sistem jaminan sosial nasional. UU BPJS mengatur kewenangan pelayanan sosial yang dilakukan oleh BPJS. Dalam pasal 14 UU BPJS, melalui BPJS setiap warga negara Indonesia wajib memiliki nama yang terdaftar di SJSN. Disebutkan juga bahwa di BPJS warga negara asing yang telah bekerja selama enam bulan di Indonesia wajib terdaftar. Dalam pasal 4 UU BPJS, terdapat sembilan prinsip yang dianut oleh BPJS dalam menyelenggarakan jaminan sosial, yaitu kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepercayaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan Dana Jaminan sosial yang untuk kepentingan peserta digunakan sepenuhnya dalam pengembangan program.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial memiliki bentuk, yaitu:

1. BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan dibuat oleh pemerintah sebagai bentuk program jaminan sosial bagi seluruh tenaga kerja yang berkewarganegaraan Indonesia. Program tersebut dilaksanakan agar

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

selama bekerja, kerugian secara finansial yang membuat rasa ketidakamanan yang diakibatkan kecelakaan dapat terjamin.

Pihak perusahaan tempat para pekerja bekerja yang akan menanggung sebagian harga premi BPJS Ketenagakerjaan yang bisa dikatakan murah.

2. BPJS Kesehatan

Agar setiap masyarakat dapat hidup secara produktif, maka kesehatan merupakan salah satu hak dasar yang harus dijamin oleh pemerintah. Program jaminan kesehatan nasional diselenggarakan oleh pemerintah untuk memenuhi hak kesehatan warga negara Indonesia. Disebutkan di dalam UU SJSN Pasal 19 ayat (2) bahwa, "Jaminan Kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan" Melalui penyelenggaraan jaminan kesehatan, hak atas kesehatan bagi seluruh warga negara Indonesia melalui program jaminan kesehatan nasional dapat dikatakan sebagai perwujudan pelaksanaan amanat konstitusi. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang akan membayar Iuran Jaminan Kesehatan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyelenggarakan beberapa jenis program jaminan sosial yang berdasarkan "Pasal 18 UU 40/2004", meliputi:

1. Jaminan kesehatan


Agar kebutuhan kesehatan dasar peserta dapat terpelihara dan terpenuhi, diselenggarakanlah jaminan kesehatan. Pelayanan preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif, dan bahan medis habis pakai yang diperlukan merupakan bentuk pelayanan perseorangan, sebagai manfaat adanya jaminan kesehatan.

2. Jaminan kecelakaan Kerja

Apabila terjadi kecelakaan dan terdapat penyakit yang diakibatkan kerja, maka seorang pekerja mendapat santunan uang tunai dan pelayanan kesehatan sebagai bentuk adanya jaminan kecelakaan kerja ini.

3. Jaminan hari tua

Jaminan hari tua dilaksanakan dengan cara memberikan uang tunai kepada peserta sebagai bentuk jaminan ketika peserta sudah memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>**4. Jaminan pensiun**

Jaminan pensiun diadakan agar peserta yang kehilangan penghasilan karena mencapai usia pensiun atau menjadi cacat total dapat terus hidup dengan layak. Pembayaran jaminan pensiun dibayarkan secara tunai setiap bulan dalam bentuk pensiun hari tua, pensiun cacat, pensiun janda atau duda, pensiun anak, atau pensiun orang tua.

5. Jaminan kematian


Jaminan pensiun diberikan untuk membantu mereka yang kehilangan penghasilan karena mencapai usia pensiun atau menjadi cacat total untuk mempertahankan standar hidup yang terhormat. Keuntungan jaminan pensiun yang dibayarkan setiap bulan secara tunai meliputi: Pensiun Hari Tua, Pensiun Cacat, Pensiun Janda/Duda, Pensiun Anak, atau Pensiun Orang Tua.

6. Jaminan kehilangan pekerjaan

Untuk membantu karyawan mempertahankan gaya hidup terhormat setelah kehilangan pekerjaan, diberikan jaminan kehilangan pekerjaan. Uang tunai, pelatihan kerja, dan akses ke data pasar tenaga kerja adalah keuntungan dari asuransi kehilangan pekerjaan.

Dalam UU No. 6 Tahun 1974, untuk melindungi dan memelihara kesejahteraan sosial suatu warga negara dengan menggunakan suatu sistem, maka jaminan sosial menjadi bentuk dari sekuritas sosial. Keterbatasan anggaran membuat pemerintah Indonesia kesusahan untuk memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Anggaran sekitar 40 triliun per tahun diperlukan agar jaminan kesehatan dapat diberikan kepada 200 juta penduduk Indonesia. Sebagai contoh, dapat kita amati kesehatan sebagai kebutuhan dasar manusia. Asuransi kesehatan tidak dimiliki oleh hampir sebagian besar penduduk Indonesia, sehingga ketika sakit mereka datang ke Puskesmas agar pengobatan yang didapat lebih murah. Padahal, diadakannya kebijakan Sistem Jaminan Sosial Nasional ditujukan agar kebutuhan kehidupan dasar penduduk Indonesia seperti jatuh sakit atau hal-hal yang tidak diinginkan dapat terpenuhi.

Dalam pelaksanaannya ditemui masalah antara lain ada kecenderungan masyarakat menganggap bahwa BPJS bidang Kesehatan

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

menanggung semua pembiayaan pelayanan kesehatan sesuai keinginan atau kebutuhan riil (Trihono, 2002).

Terdapat prinsip asuransi dalam program jaminan BPJS. Pengertian asuransi dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, yaitu:


“ Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti;
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Selaku perusahaan asuransi, BPJS akan memberikan manfaat yang dijanjikan sesuai dengan prinsip asuransi dimana pemegang polis akan mendapatkan manfaat. Sifat pelayanan kesehatan perorangan yang mencakup pelayanan promotive, preventif, kuratif, dan rehabilitative, termasuk pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan berhak diperoleh oleh setiap peserta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46 ayat (1) Perpres Jaminan Kesehatan. Disebutkan juga bahwa bayi yang baru lahir juga dapat mendapat manfaat jaminan kesehatan.

Sistem Hukum Jaminan di Singapura

Hukum di Singapura membolehkan seseorang untuk menjadikan Hak Kekayaan Intelektualnya sebagai barang jaminan. Keluaran intelektual seseorang harus direpresentasikan dalam bentuk yang konkret bukan sekadar ide atau konsep, tetapi objek nyata – agar bisa dianggap kekayaan intelektual. Seseorang harus melakukan pengorbanan finansial, waktu, dan upaya yang signifikan untuk memperoleh kekayaan intelektual.


DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

Hak atas kekayaan intelektual (HKI) pada dasarnya memiliki nilai ekonomis. Sejak masyarakat global berkembang, HKI dapat dijadikan jaminan pinjaman bank internasional. HKI pada hakekatnya adalah hak eksklusif yang diberikan pemerintah kepada pencipta, penemu, atau kreator atas inovasi yang memiliki nilai jual, baik secara langsung maupun melalui pendaftaran. Sejalan dengan berkembangnya pasar global, gagasan perlindungan hukum melalui pemberian hak eksklusif kepada pemegang HKI berfungsi sebagai bukti perlindungan jika terjadi sengketa hukum, namun HKI juga dapat digunakan sebagai agunan (agunan) untuk mendapatkan pinjaman bank. .

Hak kekayaan intelektual (KI) sangat penting untuk mendukung ekonomi yang digerakkan oleh inovasi dan pertumbuhan industri dan perdagangan di Singapura. Kementerian Hukum Singapura berkomitmen untuk mempertahankan aspek teknologi yang seimbang, dihormati secara internasional, dan mendukung penciptaan nilai. Kementerian Hukum mengawasi berbagai aspek kebijakan kekayaan intelektual, termasuk yang berkaitan dengan paten, merek dagang, hak cipta, desain terdaftar, varietas tanaman, indikasi geografis, dan rahasia dagang. Fungsi khusus termasuk meninjau dan memperbarui hukum tentang perlindungan dan penegakan teknologi sehingga mendukung tujuan ekonomi; mendorong pertumbuhan sektor layanan yang dinamis; dan menjaga kepentingan Singapura di forum internasional.

Implementasi kebijakan teknologi juga melibatkan Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), badan hukum di bawah Kementerian Hukum Singapura. IPOS adalah lembaga pemerintah utama yang memberi nasihat tentang undang-undang teknologi, memelihara Daftar, dan melibatkan bisnis dalam kebutuhan masyarakat Singapura. Pemerintah Singapura diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Sejak 2014, Singapura berada di peringkat lima besar dunia menurut Indeks Daya Saing Global Forum Ekonomi Dunia untuk kekuatan perlindungan konsumen.

Kepemilikan HKI sendiri dapat bersifat bankable sehingga dapat dijadikan jaminan bank garansi. Pembiayaan berbasis aset tidak berwujud telah dibuat di Singapura (aset tidak berwujud). Bahkan Singapura benar-

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

benar memasok infrastruktur dan mendorong pertumbuhan HKI, termasuk penyediaan pembiayaan bank, melalui The Intellectual Property Office of Singapore³ (IPOS). Singapura adalah rumah bagi Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), sebuah kantor HKI. IPOS dipercaya untuk mengelola HKI dengan mendidik masyarakat umum tentang kebutuhan hukum untuk menjaga HKI, menyediakan infrastruktur yang diperlukan, dan mendukung pertumbuhan HKI.


HKI yang digunakan dalam pembuatan dan pemasaran produk juga mengikuti perkembangan di pasar internasional. Kekayaan intelektual adalah karya kreatif yang berasal dari pemikiran kreatif untuk memenuhi tuntutan dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Kreativitas manusia yang dianggap sebagai kekayaan intelektual individu telah lama berdampak besar pada peradaban manusia, terutama melalui inovasi dan hasil di bidang karya seni dan seni (seni dan karya sastra). Kemajuan peradaban manusia berbanding lurus dengan tingkat daya cipta individu. Gagasan HKI juga muncul dari kesadaran bahwa diperlukan tingkat penghormatan yang unik terhadap karya kreatif seseorang dan hak-hak yang mengalir darinya.

HKI digambarkan sebagai "hak yang diberikan kepada orang-orang atas hasil pemikiran mereka" oleh WTO (Organisasi Ekonomi Dunia). Biasanya, mereka memberikan penemu izin eksklusif terbatas waktu untuk memanfaatkan ciptaannya.

Konsep ini dapat digunakan untuk memandang HKI sebagai hak yang diberikan kepada seseorang sebagai hasil dari kekayaan intelektualnya atau sebagai hasil dari pengembangan sesuatu dalam pemikirannya. Pemberian hak eksklusif ini berlaku untuk waktu yang telah ditentukan dan diberikan kepada penemu. HKI adalah alat yang dapat digunakan untuk mendapatkan pembiayaan bank internasional seiring dengan berkembangnya komunitas global. Singapura, misalnya. Karena banyaknya HAKI, termasuk paten dan merek dagang, Singapura telah memungkinkan untuk memanfaatkan HAKI sebagai dasar jaminan perbankan. 42% dari nilai perusahaan negara Singapura terdiri dari aset tidak berwujud, menurut kutipan Tan Weizhen dari statistik Singapore Brand Finance untuk tahun 2014.²⁵ Singapura juga telah membuat

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>




konsep/skema pembiayaan menggunakan IPOS di mana IPOS menamai tiga bank, DBS, OCBC, dan UOB, untuk memberikan kredit bank.

Karena hal ini penting terkait dengan konsep kehati-hatian dalam pemberian kredit kepada debitur, maka hak cipta yang dijadikan sebagai barang jaminan harus memenuhi berbagai macam persyaratan IPOS. Persyaratan hak cipta sebagai agunan antara lain sebagai berikut: Komponen agunan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.) nilai ekonomis; b.) pendaftaran dengan World Intellectual Property Organization (WIPO) di Singapura. Benda tersebut harus menjadi milik yang menyerahkan dan bukan merupakan benda yang berstatus milik orang lain. Itu juga harus masih dalam Masa Perlindungan untuk dapat dicatatkan dalam Daftar Umum Ciptaan. Hak cipta tentu saja dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian.

Karena termasuk barang bergerak yang berwujud tidak berwujud, mempunyai arti (nilai) ekonomis, dapat dialihkan, dan dapat dibebani dengan jaminan, maka kekayaan HKI berstatus barang tidak berwujud dan dapat dijadikan sebagai objek jaminan.

Persamaan Sistem Jaminan di Indonesia dan Singapura


Sistem Jaminan Sosial Indonesia merupakan program pemerintah yang memberikan perlindungan sosial kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama yang kurang beruntung dan rentan. Sedangkan sistemn jaminan sosial di Siangapura pula berbeda yaitu : Sistem Jaminan Sosial Singapura merupakan skema pemerintah yang menjamin kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Singapura. Skema ini meliputi beberapa program, termasuk Central Provident Fund (CPF) yang menawarkan keuntungan pensiun, asuransi kesehatan, dan dukungan keluarga untuk seluruh penduduk Singapura. Selain itu, terdapat program Workfare yang memberikan bantuan finansial dan perumahan bagi masyarakat yang kurang mampu. Medishield Life, suatu skema asuransi kesehatan terpadu, juga tersedia bagi seluruh penduduk Singapura. Semua program ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh penduduk Singapura dapat mengakses perlindungan sosial yang memadai, sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

dengan demikian ada beberapa sinonim dari teks yang diberikan tanpa mengubah makna yang tepat dalam bahasa yang sama adalah sebagai berikut:

1. Program jaminan sosial di Indonesia dan Singapura diterapkan dalam sebuah sistem yang terintegrasi dan menyeluruh. Program asuransi sosial di kedua negara meliputi program asuransi kesehatan, tunjangan pensiun, dan bantuan uang tunai untuk warga yang berpenghasilan rendah.
2. Kedua negara juga memiliki program kesejahteraan sosial untuk warga miskin dan rentan, seperti program PKH di Indonesia dan ComCare di Singapura. Tujuan dari program ini sama, yaitu memberikan bantuan keuangan kepada warga yang mengalami kesulitan keuangan.
3. Baik Indonesia maupun Singapura memiliki program jaminan sosial yang didasarkan pada prinsip bahwa setiap warga negara harus memiliki akses yang memadai terhadap manfaat jaminan sosial.
4. Kedua negara juga memiliki skema dukungan atau bantuan khusus bagi masyarakat miskin, seperti skema bantuan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Indonesia dan Medishield Life di Singapura.
5. Indonesia dan Singapura juga memiliki program penghematan insentif yaitu Program Daur Ulang Sampah di Indonesia dan Program Central Provident Fund (CPF) di Singapura. Program ini bertujuan untuk membantu warga mempersiapkan kesejahteraan finansial masa depan mereka dengan membantu mereka.


Oleh karena itu, terdapat beberapa kesamaan antara sistem jaminan sosial di Indonesia dan Singapura, yaitu sistem bantuan sosial bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan rentan yang terintegrasi dan komprehensif. Prinsipnya adalah setiap warga negara harus memiliki akses yang memadai terhadap tunjangan sosial, sistem pendukung pendapatan rendah, dan mendorong program tabungan. Lantas bagaimana upaya dari sistem jaminan sosial setiap negara, pastilah berbeda.

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>**SIMPULAN**

Jaminan sosial adalah salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar setiap masyarakat agar layak sebagai bentuk perwujudan perlindungan sosial. Berdasarkan “UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional” dikembangkanlah sistem jaminan sosial nasional oleh negara, agar kesejahteraan dan perlindungan bagi seluruh masyarakat Indonesia dapat terjamin. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyelenggarakan beberapa jenis program jaminan sosial yang berdasarkan “Pasal 18 UU 40/2004”, meliputi: Jaminan kesehatan, Jaminan kecelakaan Kerja, Jaminan hari tua, Jaminan pension, Jaminan kematian dan Jaminan kehilangan pekerjaan. Kemudian system jaminan di Singapura meliputi Dana Pensiun, Jaminan Kesehatan, Asuransi Pekerjaan, Perumahan dan Program Bantuan Sosial. Maka dari itu , sistem jaminan Indonesia dan Singapura memiliki kesamaan dan perbedaan dalam metode, inisiatif, pendanaan dan manajemen. Kesamaannya adalah keduanya memiliki pelayanan kesehatan untuk melindungi dan memberikan kesehatan kepada masyarakat. Sistem yang umum dan efisien juga penting di kedua negara ini. Bedanya, jaminan sosial Singapura lebih baik dari Indonesia dan orang memiliki tingkat kekayaan dan pendapatan yang berbeda. Sementara di Singapura, sistem jaminan sosial yang terintegrasi didukung oleh kebijakan pemerintah yang lebih efektif dan efisien, di Indonesia masih terdapat banyak celah dan kelemahan dalam sistem yang dipantau oleh layanan kesehatan. Perbedaan ini juga mencerminkan cara layanan jaminan sosial dibiayai dan dikelola di kedua negara. Singkatnya, pemerintah Indonesia harus mengejar Singapura dengan memperkuat layanan keamanan yang ada dan memperbaiki manajemen dan pendanaan. Ini harus dilakukan dengan menggunakan kebijakan Singapura sebagai contoh untuk menciptakan sistem keamanan yang lebih baik di Indonesia.

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>




DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, I. (2022) *Pengaruh Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan yang Dimediasi oleh Kepuasan Kerja pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Yogyakarta*. UPN 'Veteran' Yogyakarta.
- Arifianto, A. (2004) *Reformasi Sistem Jaminan Sosial di Indonesia: Sebuah Analisis Atas Rancangan Undang-Undang Jaminan Sosial Nasional (RUU Jamsosnas)*. Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU.
- Flignor, P. and Orozco, D. (2006) *Intangible Asset & Intellectual Property Valuation: A Multidisciplinary Perspective*. Geneva: World Intellectual Property Organization (WIPO).
- Hidayati, E. (2014) 'Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Melalui Lisensi', in *Workshop Lisensi dan Komersialisasi HKI Bagi Dosen Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Kurnianingrum, T. (2017) 'Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan (Intellectual Property As Banking Credit Guarantee)', *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 8(1), pp. 31-54.
- Perwira, D. et al. (2003) *Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Sistem Jaminan Sosial: Pengalaman Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU.
- Purwoko, B. (2015) 'Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial (SJS) di Indonesia dalam Perspektif Internasional', *E-Journal Widya Ekonomika*, 1(1), p. 36790.
- Putra, L. et al. (2015) *Sistem Kesehatan Singapura*. Universitas Yarsi.
- Radi, B. (2016) 'Era Jaminan Kesejahteraan Nasional: Tantangan dan Kesempatan untuk Standarisasi Pelayanan Kardiovaskular', *Indonesian Journal of Cardiology*, pp. 173-9.
- Sarwo, Y. (2012) 'Asuransi Kesehatan Sosial Sebagai Model Pembiayaan Kesehatan Menuju Jaminan Semesta (Universal Coverage)', *Masalah-Masalah Hukum*, 41(3), pp. 443-450.
- Supriyanto, R., Ramdhani, E. and Rahmadan, E. (2014) *Perlindungan Sosial di Indonesia: Tantangan dan Arah ke Depan*. Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat.

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



-
- Trihono (2002) *Badan Peduli Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Depkes RI.
- Wijaya, A. (2022) *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wisnu, D. (2013) *Politik Sistem Jaminan Sosial*. Gramedia Pustaka Utama.
- Zain, M., Yurista, A. and Yuniza, M. (2014) 'Konsistensi Pengaturan Jaminan Sosial terhadap Konsep Negara Kesejahteraan Indonesia', *Jurnal Penelitian Hukum Gadjah Mada*, 1(2), pp. 63-76.